

# Tutorial

## Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga K/L

Sesuai SE-1/PB/2025 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024

Implementasi sistem inti administrasi perpajakan (coretax) pada Januari 2025, berpengaruh terhadap tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan K/L. salah satunya terkait dengan tata cara pemotongan/pemungutan pajak oleh Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP). Semenjak diberlakukan coretax, BP/BPP tidak dapat mencatat pajak yang dipungut/dipotong sebelum diterbitkan SPT masa. Hal ini dapat menghambat pertanggungjawaban pengelolaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) karena SPT masa baru dapat diterbitkan di bulan berikutnya setelah transaksi dilakukan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Edaran nomor SE-1/PB/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Sesuai SE-1/PB/2025, pemotongan/pemungutan pajak oleh BP/BPP disetorkan dengan menggunakan akun 411618 (Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit) yang mana berasal dari pemotongan/pemungutan pajak sebelum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga, semua jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh BP/BPP disetor menggunakan akun 411618 tersebut. Dalam hal terdapat lebih dari 1 jenis pajak yang dipungut oleh BP/BPP, pencatatan pada aplikasi SAKTI dilakukan dengan hanya menginput akun 411618 sejumlah nilai total pajak yang dipungut/dipotong pada SPBy tersebut.

Berikut ini adalah tutorial singkat mengenai tata cara pemotongan/pemungutan pajak oleh BP/BPP satker mulai dari proses input Bukti Potong, penerbitan billing pada coretax, dan pencatatannya pada SAKTI.

### Proses Input Bukti Potong

1. *Login Coretax* dan pastikan bahwa Anda sudah melakukan IMPERSONATING dengan tanda seperti kotak merah;

The screenshot shows the Coretax login interface. At the top, a blue banner indicates the user is impersonating. Below this, a navigation bar contains links for 'Beranda', 'Pajak', 'Laporan', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Peraturan', 'Buku Referensi', 'Layanan Muka Pelanggan', and 'Manajemen Akun'. The main content area features several informational cards: a security warning about account safety, a notice regarding the suspension of Coretax D3P for SPT and Invoice input, a 'Selamat Datang di Coretax DJP' (Welcome to Coretax DJP) message, and a 'Kesempatan terakhir Masa Maret 2025' (Last chance for March 2025) announcement. A table on the right lists various SPT types and their corresponding deadlines.

| Kategori SPT          | Deadline |
|-----------------------|----------|
| SPT Masa PPh Pasal 4  | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 21 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 22 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 23 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 24 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 25 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 26 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 27 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 28 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 29 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 30 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 31 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 32 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 33 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 34 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 35 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 36 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 37 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 38 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 39 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 40 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 41 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 42 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 43 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 44 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 45 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 46 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 47 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 48 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 49 | 30 April |
| SPT Masa PPh Pasal 50 | 30 April |

- [illegible]

- 
- You are currently impersonating user: KANTOR PELAKSANA PENSIKHATAN NEGARA SANGA PULAU OTEN PENSIKHATAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2020/2059232026
- 0001/2059232026 KANTOR PELAKSANA PENSIKHATAN NEGARA SANGA PULAU OTEN PENSIKHATAN KEMENTERIAN KEUANGAN | Login location: 19 January 2023 10:48:43
- Home | [e Faktur](#) | [eBupot](#) | [Surat Pemberitahuan \(SP\)](#) | [Revisi](#) | [Pendaftaran](#) | [Buku Saku](#) | [Layanan Wajib Pajak](#) | [Monevikan Akun](#)
- ## EBUPOT BPU NOT ISSUED
- [Clear Advanced Filter](#)
[Create eBupot BPU](#)
[Home](#)
[Terbitkan](#)
[SMS Monitoring](#)
[Import data](#)
- Filter Tar Year & ID Place of Business Activity
- Tar Year: 2025
- NTU/Homesor identitas Sub Unit Organisasi
- Apply Filter
- | Muka Page                                      | Nomor Pemohonan                           | Status                        | Status Tanda Tangan Elektronik | NTU/Homesor Identitas Sub Unit Organisasi | Jenis Page                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value="Pilih Status Page"/> | <input type="text" value="Pilih Status"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/>  | <input type="text" value=""/>             | <input type="text" value=""/> |
- Tidak ada data yang ditemukan.

- [illegible]

5. Setelah menginput Bukti Potong, centang bukti potong akan diterbitkan, lalu klik **Terbitkan**.

6. Isi **passphrase**, dan klik **Konfirmasi Tanda Tangan**. Proses input bukti potong selesai **dan** dapat dilanjutkan ke proses pembuatan billing.

## Proses Pembuatan Billing

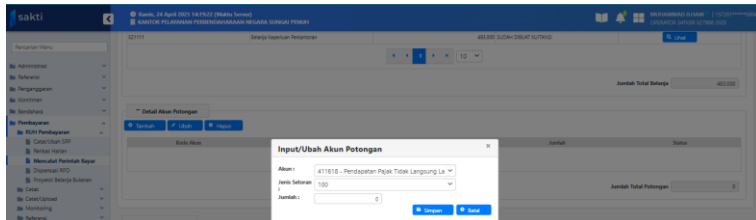
1. Klik menu **Pembayaran**, kemudian pilih sub-Menu **Layanan Mandiri Kode Billing**.

2. Pada halaman **Layanan Mandiri Kode Billing**, pada tahap 1, klik **Lanjutkan**. Kemudian pada tahap 2, KAP-KJS dan Periode dan Tahun Pajak diisi sesuai pada kolom merah. Kemudian klik **Lanjut**.



## Proses Pencatatan pada SAKTI

1. Saat penginputan SPBy pada **modul pembayaran**, pencatatan pajak melalui detail akun potongan dengan akun **411618 - Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit** dengan jenis setoran **100**. Kemudian isi kolom jumlah dengan jumlah deposit pada Surat Setoran Pajak atau billing yang telah diunduh, kemudian klik **simpan**;



2. Secara keseluruhan, proses pencatatan perpajakan di SAKTI pada **modul Bendahara** masih sama dengan sebelum pemberlakuan CORETAX. Hanya saja, dikarenakan NPWP Wajib Bayar pada Billing adalah NPWP Satker berkenaan, maka pada menu Mencatat Pungutan Pajak, kolom akun pajak seperti pada kotak merah, **perlu diubah menjadi NPWP Satker**, bukan NPWP Vendor atau pihak ketiga. Untuk proses selanjutnya, masih sama dengan proses sebelum CORETAX digunakan.

